BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 353 /KPTS/IV.02/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN EVALUASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP) dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Verifikasi dan Evaluasi Usulan Dana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksana Verifikasi dan Evaluasi Usulan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pelaksana Verifikasi dan Evaluasi Usulan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah yang akan melaksanakan peraturan kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan;
b. melaksanakan koordinasi, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan;
c. melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana pusat dan organisasi pelaksana provinsi melalui forum koordinasi;
d. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan pemantauan teknis pelaksanaan dak dari perangkat daerah; dan
e. menyampaikan laporan hasil verifikasi dan evaluasi usulan DAK dan rekomendasi kebijakan kepada Bupati.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

OPD | KABAG HUKUM

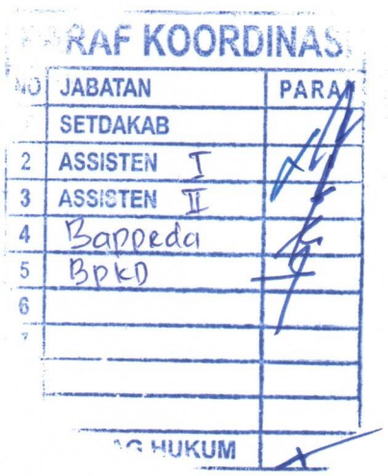
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Juni 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Bina Bangda;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing Anggota.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 353 /KPTS/IV.02/ 2019
TANGGAL : 18 Juni 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI VERIFIKASI DAN EVALUASI USULAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat	Ketua
2.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat	Sekretaris
4.	Inspektur Kabupaten Lampung Barat	Anggota
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat	Anggota
6.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Lampung Barat	Anggota
7.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda	Anggota
8.	Kepala Bidang Anggaran BPKD	Anggota
9.	Kasubbid Non APBD Bappeda	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS